

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Januari 2025

Yth. Pi. Gubernur Sumatera Selatan

di -

Palembang

Nomor : 100.2.1.6/0123/OTDA

Sifat: Penting Lampiran: 1 Berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD

Provinsi Sumatera Selatan tentang

Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumsel.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Nomor: 100.3.2/4098/II/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
- 2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama (IV/e)
NIP 197003161991011001

## Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

## RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMORTAHUN	RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	
TENTANG  KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI SUMATERA SELATAN	NOMORTAHUN TENTANG  KODE ETIK	Judul rancangan disesuaikan dengan Pasal 126 ayat (2)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,  Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah	PROVINSI SUMATERA SELATAN,	
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;	ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;	Konsideran menimbang rancangan disesuaikan dengan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
<ol> <li>Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.	Sesuaikan dengan saran penyempurnaan.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  3. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  6. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik.  7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda Provinsi (Legislasi Daerah).  8. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.  9. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugastugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.  10. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.  11. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.  12. Kode Etik adalah norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.  13. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun diluar gedung.  14. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.  15. Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang atas dasar kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk kepentingan kelompok, seperti; tokoh masyarakat, alim ulam	Tetap	Disarankan agar dilakukan penambahan angka 25. s.d 29 sesuai saran penyempurnaan.

	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
17. 18. 19. 20. 21. 22.	cerdik pandai, pemuda, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, lembaga adat, wartawan, LSM dan lain sebagainya. Eksekutif adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajarannya. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pejabat negara, Pejabat Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, Perorangan, Kelompok, Organisasi, Badan Hukum, Badan Swasta dan lain lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD. Pakaian Resmi anggota DPRD adalah terdiri dari PSL, PSR, PSH, PDL, Pakaian Batik motif khas Sumatera Selatan dan Pakaian Adat Sumatera Selatan. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas DPRD sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. Rahasia DPRD adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada Pihak lain. Sanksi administrasi adalah bentuk sanksi lisan dan tertulis yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD atas usulan Pimpinan Fraksi setelah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Kehormatan. Rehabilitasi adalah Pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD. Masa Sidang dan masa Reses adalah Kegiatan-kegiatan Anggota DPRD yang dilakukan baik didalam maupun diluar gedung DPRD. Hari adalah hari kerja.	<ol> <li>Obyektivitas adalah kode etik dibuat seobjektif mungkin, tidak bersifat menguntungkan diri sendiri, meskipun hal ini mengatur kepentingan dari pembuat kode etik.</li> <li>Keadilan adalah kode etik harus menjunjung tinggi rasa keadilan kepada para anggota dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Kebebasan adalah dalam melaksanakan tugas DPRD memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam berpendapat sehingga apa yang disuarakan mewakili suara masyarakat yang diwakili.</li> <li>Solidaritas adalah suasana solidaritas tidak hanya antar sesama tetapi lebih mengedepankan pada masyarakat luas yang diwakili.</li> <li>Ignorantia Juris Neminem Excusat adalah asas kode etik yaitu ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab.</li> </ol>	
	BAB II TUJUAN, FUNGSI, ASAS DAN PRINSIP Bagian Pertama Tujuan	Bagian Pertama Tujuan	
Ко	Pasal 2 de Etik DPRD bertujuan untuk menjaga citra, martabat, kehormatan dan kredibilitas	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat, bangsa dan Negara.		
Bagian Kedua Fungsi Pasal 3		
<ul> <li>Kode Etik DPRD berfungsi:</li> <li>a. sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat dan Pimpinan dan Anggota DPRD, karena dengan adanya kode etik, maka Pimpinan dan Anggota DPRD harus bertindak lebih profesional sesuai rambu rambu yang disepakati;</li> <li>b. sebagai sarana agar intervensi pihak luar dapat diminimalisasi karena adanya koridor internal yang sudah dibuat yang tercantum dalam isi kode etik;</li> <li>c. pencegahan kesalahpahaman antar Pimpinan dan anggota DPRD, sehingga dapat dihindari timbulnya konflik internal; dan</li> <li>d. secara tidak langsung akan memberi pedoman dan arah bagaimana prinsip profesionalisme dijunjung tinggi.</li> </ul>	Tetap	
Bagian Ketiga Asas Pasal 4		
<ol> <li>(1) Asas Kode etik DPRD adalah:         <ul> <li>a. Obyektivitas;</li> <li>b. Keadilan;</li> <li>c. Kebebasan;</li> <li>d. Solidaritas; dan</li> <li>e. Ignorantia Juris Neminem Excusat</li> </ul> </li> <li>(2) Yang dimaksud Asas Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kode etik dibuat seobjektif mungkin, tidak bersifat menguntungkan diri sendiri, meskipun hal ini mengatur kepentingan dari pembuat kode etik.</li> <li>(3) Yang dimaksud Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam menetapkan kode etik harus menjunjung tinggi rasa keadilan. Adil bukan saja untuk para anggota tetapi adil bagi masyarakat pada umumnya, mengingat DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>(4) Yang dimaksud Asas Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa dalam melaksanakan tugas DPRD memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam berpendapat sehingga apa yang disuarakan mewakili suara masyarakat yang diwakili.</li> <li>(5) Yang dimaksud Asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suasana solidaritas tidak hanya antar sesama tetapi lebih mengedepankan pada masyarakat luas yang diwakili.</li> <li>(6) Yang dimaksud Asas Ignorantia Juris Neminem Excusat sebagaimana dimaksud pada</li> </ol>	Bagian Ketiga Asas Pasal 4  Kode etik berasaskan, meliputi: a. Obyektivitas; b. Keadilan; c. Kebebasan; d. Solidaritas; dan e. Ignorantia juris neminem excusat.	Reposisi ayat (2) s.d ayat (6) yang diatur pada Pasal 1 pada Ranpergub ini.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab.		
Bagian Keempat Prinsip Pasal 5  (1) Kode Etik DPRD berdasarkan Prinsip:  a. Standar Teknis; b. Kompetensi; c. Prinsip tanggung jawab profesi; d. Prinsip kepentingan publik; e. Prinsip integritas; f. Prinsip obyektivitas; g. Prinsip kerahasiaan, dan h. Prinsip perliaku profesional.  (2) Yang dimaksud Prinsip Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya.  (3) Yang dimaksud Prinsip Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya.  (4) Yang dimaksud Prinsip Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap anggota profesi harus melaksanakanapekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan.  (4) Yang dimaksud Prinsip tanggung jawab profesi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ca dalah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan.  (5) Yang dimaksud Prinsip kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dadalah Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.  (6) Yang dimaksud Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pelaku profesi harus menjunyan nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya.  (7) Yang dimaksud Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.  (8) Yang dimaksud Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah setiap anggo	yaitu setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya.  (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setiap anggota profesi harus melaksanakanpekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan.  (4) Tanggung jawab Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan.  (5) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.  (6) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya.  (7) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.	Disarankan agar Pasal 5 rancangan peraturan DPRD tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANG	AN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.  (9) Perilaku profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya.	
Ruang Lingkup Kode Etik DPRD me a. Ketaatan dalam melaksanaka Tanggung Jawab Anggota DPRD; b. Tata hubungan anggota DPRD; c. Tata kerja anggota DPRD; d. Penyampaian pendapat, tangga e. Kewajiban anggota DPRD; f. Larangan bagi anggota DPRD; g. Hal hal yang tidak patut dilaku h. Pembelaan sanksi dan mekanis i. Rehabilitasi; j. Penegakan Kode Etik; dan k. Perubahan Peraturan DPRD ter	n sumpah/janji, kepribadian, sikap perilaku, Dan D; apan, jawaban dan sanggahan; akan oleh anggota DPRD; sme penjatuhan sanksi;	Bagian Kelima Ruang Lingkup Pasal 6  Ruang lingkup Kode Etik DPRD meliputi: a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji, kepribadian, sikap perilaku, Dan Tanggung Jawab Anggota DPRD; b. tata hubungan anggota DPRD; c. tata kerja anggota DPRD; d. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan; e. kewajiban Anggota DPRD; f. larangan bagi Anggota DPRD; g. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD; h. pembelaan sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; i. rehabilitasi; j. penegakan Kode Etik; dan k. perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.	Disarankan agar Pasal 6 rancangan peraturan DPRD tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 78 dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
PERILAKU, D  Ketaatan Dala  Dalam menjalankan tugas, fungsi	BAB IV AKSANAKAN SUMPAH/JANJI, KEPRIBADIAN, SIKAP, DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD  Bagian Kesatu am Melaksanakan Sumpah/Janji Pasal 7 dan wewenangnya, Anggota senantiasa menjunjung an sumpah/janji sebagai pejabat publik.	BAB II  KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI, KEPRIBADIAN, SIKAP, PERILAKU, DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD  Bagian Kesatu Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji Pasal 7  Anggota DPRD dalam menjankan tugas, fungsi dan wewenangnnya senantiasa menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai pejabat publik.	Dilakukan penyempurnaan redaksional Pasal 7 sesuai saran penyempurnaan.
Kepribadian, Sikap	Bagian Kedua , Perilaku, Dan Tanggung Jawab Anggota DPRD Paragraf 1 Kepribadian Pasal 8	Bagian Kedua Kepribadian, Sikap, Perilaku, Dan Tanggung Jawab Anggota DPRD Paragraf 1 Kepribadian Pasal 8	Dilakukan penyempurnaan Pasal 8 sesuai saran penyempurnaan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Anggota DPRD adalah warga negara dalam bersikap dan berperilaku harus memiliki kepribadian sebagai berikut:  a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  b. berjiwa Pancasila, dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;  c. berintegritas tinggi dan jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat; dan  d. menjunjung tinggi dan mentaati sumpah/janji jabatan serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan menjaga moralitas pribadi dalam pergaulan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab.	kepribadian sebagai berikut :  a. tetap  b. tetap  c. berintegritas tinggi dan jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;  d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat;	
Paragraf 2 Sikap dan Perilaku Pasal 9  (1) Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.  (2) Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan profesionalisme serta selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.  (3) Memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika dan moral.  (4) Menjunjung tinggi adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat lokal Sumatera Selatan.	a. mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan	Dilakukan penyempurnaan Pasal 9 sesuai saran penyempurnaan.
Paragraf 3 Tanggung Jawab Pasal 10  (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, dan mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.  (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.	<ul> <li>a. pengemban amanat penderitaan rakyat;</li> <li>b. melaksanakan tugasnya secara adil;</li> <li>c. mematuhi hukum;</li> <li>d. menghormati keberadaan lembaga DPRD;</li> <li>e. melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan</li> </ul>	Dilakukan penyempurnaan Pasal 10 sesuai saran penyempurnaan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	negara.  (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada:  a. Pemerintah;  b. Lembaga; dan/atau  c. pihak lain yang terkait  (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.	
BAB V TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Hubungan Antar Anggota DPRD Pasal 11  Hubungan antar Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya: a. menjalin silaturahim dan menjaga hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian antar sesama Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.	BAB III TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Hubungan Antar Anggota DPRD Pasal 11 Tetap	Dilakukan penyesuaian penomoran BAB sesuai saran penyempurnaan.
Bagian Kedua Hubungan Kemitraan Anggota DPRD dengan Eksekutif Pasal 12  (1) Anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan Eksekutif. (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, professional dan proposional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan Eksekutif. (3) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.	Tetap	
Bagian Ketiga Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain Pasal 13 Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pihak lain baik lembaga, masyarakat maupun konstituen dilaksanakan untuk: a. melakukan hubungan kemitraan yang komunikatif, sehat dan terbuka; b. menampung aspirasi, gagasan dari kelompok kepentingan sebagai masukan untuk dijabarkan dalam aktifitas DPRD.; dan c. Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.	Tetap	
BAB VI TATA KERJA ANGGOTA DPRD Pasal 14 Untuk melaksanakan tata kerja DPRD, setiap Anggota harus memenuhi ketentuan: a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul> <li>b. melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;</li> <li>d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dan mendapat ijin dari pimpinan fraksi;</li> <li>e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;</li> <li>f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;</li> <li>g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;</li> <li>h. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;</li> <li>i. melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>j. tidak membawa Anggota keluarga dan/atau orang lain dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan atas izin Pimpinan DPRD.</li> </ul>		
BAB VII PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN Pasal 15  (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis. (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan. (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya. (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.	BAB IV PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN Pasal 15  (1) Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.  (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.  (3) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Anggota DPRD.  (4) Anggota DPRD tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.  (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.	Disarankan agar Pasal 15 disesuaikan dengan saran penyempurnaan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB VIII KEWAJIBAN Pasal 16 Setiap Anggota DPRD mempunyai kewajiban: a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; d. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	BAB V KEWAJIBAN Pasal 16 Tetap	
<ul> <li>e. menaati tata tertib dan kode etik;</li> <li>f. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;</li> <li>g. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;</li> <li>h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;</li> <li>i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan</li> <li>j. menjaga dan membela kehormatan serta nama baik lembaga DPRD.</li> </ul>		
BAB IX LARANGAN Pasal 17  (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.  (2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.  (3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Tetap	
BAB X HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD Pasal 18 Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Anggota tidak patut: a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya daerah dan etika masyarakat; b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang benar; c. menghadiri rapat tidak tepat waktu dan meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; d. menjalin hubungan dengan sekretariat tidak didasarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati; dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.		
Pasal 19 (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalah gunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.	Tetap	
BAB XI PEMBELAAN, SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI Bagian Kesatu Pembelaan Pasal 20 Anggota yang diadukan melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan.	Tetap	
Bagian Kedua Sanksi Pasal 21  (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah janji dapat dijatuhi sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau e. pemberhentian sebagai Anggota.  (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.	Bagian Kedua Sanksi Pasal 21  (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan keputusan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.  (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan; d. pemberhentian sementara sebagai Anggota: dan/atau e. pemberhentian sebagai anggota DPRD.  (3) Surat keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan, pemberhentian sementara sebagai Anggota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan;  (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa bemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuaikan dengan saran penyempurnaan.
Pasal 22  (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD	Dihapus	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.  (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian		
sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 23  (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.  (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.  (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.	Tetap	
Pasal 24  (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/Janji.  (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.  (3) Apabila Anggota sebagimana dimaksud pada ayat (2), mengulang lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.  (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulang lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga, dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD.  (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD.  (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.  (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota, apabila:  a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.  (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.  (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.  (13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.  (14) Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.  (15) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai Anggotaatas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14).  (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.		
Pasal 25  (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.  (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.	Tetap	
Pasal 26  (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.  (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.  (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 27  Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang: a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD; b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD; dan c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.	Tetap	
Pasal 28  (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota yang diberhentikan.  (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.  (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Ketiga Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 29 Mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.	Bagian Ketiga Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pasal 29 Mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.	Sesuaikan dengan saran penyempurnaan.
BAB XII REHABILITASI Pasal 30  (1) Anggota yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.  (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.	pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.	Sesuaikan dengan saran penyempurnaan.
BAB XIII PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 31  (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan. (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi,	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.  (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.		
BAB XIV PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK Pasal 32	BAB XIV PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK Pasal 32	
<ol> <li>Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Anggota DPRD ditambah 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul perubahan peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.</li> <li>Usul perubahan dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya</li> <li>Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan dirumuskan yang penjadwalannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.</li> <li>Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Kesimpulan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil Keputusan.</li> </ol>	<ol> <li>(1) Anggota DPRD dapat mengusulkan perubahan Kode Etik Anggota DPRD.</li> <li>(2) Usul perubahan Kode Etik Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Anggota DPRD ditambah 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.</li> <li>(3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya</li> <li>(4) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan dirumuskan yang penjadwalannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.</li> <li>(5) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Kesimpulan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil Keputusan.</li> </ol>	Sesuaikan dengan saran penyempurnaan.
BAB XV PENUTUP Pasal 33		
Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
Pasal 34		
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ditetapkan di Palembang pada tanggal KETUA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,		
ANDIE DINIALDIE, S.E, MM.		
Diundangkan di Palembang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tetap	
Drs. H. EDWARD CHANDRA, MH.  BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUNNOMOR		